



P U T U S A N
Nomor : 95 / PID. B / 2013 / PN. DOM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **JOHANSYAH** ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Pebruari 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Madya, Rt. 012 Rw. 005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;-----

-----Terdakwa ditahan di Rutan Dompu :-----

- Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : M. SIDIK DJAMAL, SH., Advokat dan Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor : 95 / PEN. PID / 2013 / PN. DOM tanggal 27
Nopember 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas - berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;---

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang bukti yang diajukan
dalam persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dompu yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **JOHANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **81 ayat (1) UU R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOHANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** ;-----
3. **Menetapkan barang bukti berupa** :-----
 - 1 (satu) lembar baju dengan warna dasar abu-abu dengan kombinasi warna merah muda hitam ;-----
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau ;-----
 - 1 (satu) lembar bra/BH ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda ;-----
 - 1 (satu) lembar celana panjang (training) kombinasi warna biru tua dan biru langit dengan terdapat tulisan SMPN 1 Kempo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar spray warna orange muda ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JRT ;-----

- 1 (satu) lembar celana jins panjang warna biru tua ;-----
- 1 (satu) lembar ikat pinggang warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Johansyah ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-**
(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya yang salah serta isteri terdakwa baru melahirkan anak lebih kurang 1 (satu) bulan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoinya*) ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Dompu, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa JOHANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2013, bertempat di rumah korban JRT yang berada di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban JRT sedang menyendok nasi di dapur kemudian datang terdakwa lalu duduk disamping korban setelah itu terdakwa menanyakan keberadaan kakak korban dan di jawab oleh korban "tidak tau" setelah itu terdakwa berdiri lalu menarik tangan korban dan membawa korban masuk ke kamar korban, pada saat itu korban berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil menanyakan "kenapa tarik tangan saya, jangan macam-macam !", namun terdakwa tidak menanggapi, setelah berada dikamar, terdakwa langsung mengunci pintu, korban yang mulai ketakutan langsung berteriak namun terdakwa segera menutup mulut korban dan mengatakan "jangan teriak" setelah itu terdakwa mendorong korban ketempat tidur lalu mencium pipi, bibir dan leher korban, tetapi korban terus melawan serta berteriak hingga terdakwa kembali menutup mulut korban, melihat korban yang masih meronta dan melawan terdakwa mencekik korban sehingga membuat korban susah untuk bernapas dan sangat ketakutan, setelah itu terdakwa melepaskan cekikannya kemudian korban berusaha untuk bangun tetapi terdakwa menarik serta menggigit lengan kiri korban lalu terdakwa membuka celananya dan membuka paksa celana korban lalu korban kembali berteriak namun terdakwa menutup mulut korban, setelah itu terdakwa naik keatas tubuh korban yang sudah dalam posisi terlentang lalu terdakwa membuka paksa paha korban sehingga mengangkang namun korban tetap melawan dan berteriak namun terdakwa kembali mencekik leher korban, setelah itu terdakwa menindih korban dan terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan ereksi/tegang kedalam vagina korban sambil menggerakkan pantatnya turun naik berulang kali setelah beberapa saat terdakwa bangun dan memakai kembali celananya begitu juga korban yang masih dalam keadaan syok memakai celana dalamnya dan mengambil sarung lalu memakainya, beberapa saat kemudian saksi Adnin H. Iswan (Ibu kandung korban) datang dan masuk kedalam kamar korban lalu terdakwa melarikan diri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak menderita trauma yang mendalam dan merasakan sakit pada vaginanya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : PK/341/VR/08/2013, tanggal 20 Agustus 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Adhar selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo dengan hasil pemeriksaan :-----

- Ditemukan luka lecet pada dagu sebelah kanan dua koma lima sentimeter dibawah sudut bibir dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter titik ;--
- Ditemukan bercak darah yang telah mengering pada bibir vagina luar sebelah kanan dan kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik ;-----
- Ditemukan luka lecet tepat pada bibir vagina dalam bagian bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik ;-----
- Ditemukan luka lecet dan robekan selaput dara pada lubang vagina tepat pada jam sebelas sampai jam delapan titik ;-----
- Ditemukan gumpalan darah segar dan cairan vagina pada celana dalam dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter titik ;-----

Kesimpulan : luka-luka yang ditemukan pada pasien tersebut dapat disebabkan tindakan persetubuhan ;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I No : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa JOHANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2013, bertempat di rumah korban JRT yang berada di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau**

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban JRT sedang menyendok nasi di dapur kemudian datang terdakwa lalu duduk disamping korban setelah itu terdakwa menanyakan keberadaan kakak korban dan di jawab oleh korban "tidak tau" kemudian terdakwa membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan korban pun mau, setelah itu mereka langsung masuk kedalam kamar korban lalu korban mengunci pintu kamarnya setelah itu terdakwa melepas celananya begitu juga korban melepas celananya sendiri kemudian korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa menindih korban dan terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan ereksi/tegang kedalam vagina korban beberapa saat terdakwa bangun dan memakai kembali celananya begitu juga korban yang masih dalam keadaan syok memakai celana dalamnya dan mengambil sarung lalu memakainya, beberapa saat kemudian saksi Adnin H. Iswan (Ibu kandung korban) datang dan masuk kedalam kamar korban lalu terdakwa melarikan diri ;-----

-----Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak menderita trauma yang mendalam dan merasakan sakit pada vaginanya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : PK/341/VR/08/2013, tanggal 20 Agustus 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Adhar selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo dengan hasil pemeriksaan :-----

- Ditemukan luka lecet pada dagu sebelah kanan dua koma lima sentimeter dibawah sudut bibir dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter titik ;--
- Ditemukan bercak darah yang telah mengering pada bibir vagina luar sebelah kanan dan kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik ;-----
- Ditemukan luka lecet tepat pada bibir vagina dalam bagian bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet dan robekan selaput dara pada lubang vagina tepat pada jam sebelas sampai jam delapan titik ;-----
- Ditemukan gumpalan darah segar dan cairan vagina pada celana dalam dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter titik ;-----

Kesimpulan : luka - luka yang ditemukan pada pasien tersebut dapat disebabkan tindakan persetubuhan ;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi JRT :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 di dalam kamar rumah saksi di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi pulang dari rumah teman saksi dan ketika saksi pulang kerumah, saksi melewati terdakwa yang sedang tiduran diatas bale-bale bambu disebelah rumah terdakwa, selanjutnya setelah saksi masuk kedalam rumah, saksi langsung kedapur untuk menyendok nasi dan pada saat saksi menyendok nasi saksi mendengar ada seseorang yang membuka korden kamar kakak saksi dan sesaat kemudian terdakwa menghampiri dan duduk disebelah saksi yang sedang menyendok nasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kakak saksi yang kemudian di jawab oleh saksi “tidak tau”, setelah itu tiba-tiba terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi masuk kedalam kamar saksi dan pada saat itu saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil menanyakan kepada terdakwa “kenapa tarik tangan saya, jangan macam-macam”, akan tetapi terdakwa tidak menanggapi ;-----
- Bahwa setelah berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan pada saat itu saksi mulai merasa ketakutan dan mulai berteriak, namun terdakwa segera menutup mulut saksi sambil mengatakan “jangan teriak”, dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi ketempat tidur lalu mencium pipi, bibir dan leher saksi, tetapi saksi terus melawan serta berteriak sehingga terdakwa kembali menutup mulut saksi ;-----
- Bahwa melihat saksi yang terus meronta dan melawan, terdakwa langsung mencekik saksi sehingga membuat saksi susah untuk bernapas dan setelah itu terdakwa melepaskan cekikannya ;-----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa melepaskan cekikannya saksi berusaha untuk bangun tetapi terdakwa langsung menarik dan menggigit lengan kiri saksi lalu terdakwa langsung membuka celananya dan membuka secara paksa celana dalam saksi, setelah itu terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi yang sudah dalam keadaan terlentang dan membuka paha saksi hingga mengangkang ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menindih saksi dan memasukan kemaluannya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) kedalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali kemudian saksi merasakan ada cairan hangat di selangkangan saksi dan beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan memakai celananya kembali sedangkan saksi memakai celana dalam saksi ;-----
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi mendengar ibu saksi yaitu saksi Adnin H. Iswan menggedor pintu kamar saksi, kemudian saksi buru-buru memakai sarung sedangkan terdakwa masuk dan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membuka kunci pintu kamar dan pada saat itu ibu saksi yaitu saksi Adnin H. Iswan menanyakan saksi sedang bersama siapa, oleh karena ketakutan, saksi mengatakan sendiri dikamar, akan tetapi ibu saksi yaitu saksi Adnin H. Iswan melihat kaki terdakwa dibawah kolong tempat tidur lalu ibu saksi berteriak "ake dau dohoe, wara dau ma perkosa anaku ke" yang artinya "ada orang yang perkosa anak saya", mendengar teriakan ibu saksi terdakwa langsung lari keluar dan kemudian ibu saksi langsung menarik kerah baju terdakwa akan tetapi terdakwa mendorong ibu saksi kemudian terdakwa langsung lari keluar rumah saksi ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah pacaran dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini masih bersekolah di SMA 2 Kempo kelas 1 ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi merasa trauma dan merasa sakit pada vagina saksi terutama pada saat saksi buang air kecil ;----
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di depan Persidangan ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk bersetubuh, melainkan suka sama suka ;-----

2. Saksi ADNIN H. ISWAN :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yaitu JRT ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 di rumah saksi tepatnya didalam kamar anak saksi yaitu JRT di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi baru pulang dari rumah tetangga dan ketika sampai dirumah tepatnya di ruang tamu, saksi mendengar suara terikan anak saksi yaitu JRT yang mulutnya sedang dibekap didalam kamar anak saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendengar terikan tersebut saksi kemudian mendekati kamar dan mendorong pintu kamar, namun pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam ;-----

- Bahwa kemudian saksi memanggil anak saksi dengan teriakan Ju...Ju berulang kali sambil saksi mendorong pintu kamar selanjutnya tiba-tiba pintu kamar terbuka dan begitu pintu kamar terbuka kemudian saksi langsung masuk ke kamar dan langsung menanyakan kepada anak saksi ada apa dan pada saat itu saksi melihat anak saksi sedang menangis dan ketakutan berdiri disamping tempat tidur dengan jarak 1 (satu) meter sambil memperbaiki karet celana dalamnya kemudian anak saksi memakai sarung untuk menutupi celana dalamnya, sambil saksi berulang kali menanyakan kepada anak saksi ada apa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari kolong tempat tidur untuk melarikan diri, namun saksi berusaha untuk menghentikan dengan cara menarik kerah baju terdakwa, tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa kemudian saksi kembali mengejar terdakwa sambil berteriak "ake dau e si johan memperkosa anaku" yang artinya hai orang ini si Johan memperkosa anakku, kemudian terdakwa langsung lari keluar rumah saksi dan tidak bisa di kejar lagi ;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pemerintah Desa kemudian melaporkan ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi yang mengantarkan anak saksi untuk di visum ;-----
- Bahwa terdakwa sering bermain kerumah saksi dan saksi sudah menganggap terdakwa seperti anak sendiri ;-----
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan anak saksi tidak pernah pacaran karena saksi tidak pernah melihat terdakwa dan anak saksi berduaan seperti layaknya orang pacaran ;-----
- Bahwa anak saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini masih bersekolah di SMA 2 Kempo kelas 1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi, anak saksi merasa sakit pada alat kemaluannya dan trauma dan ketakutan setiap bertemu dengan laki-laki ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi SAMSIAH :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi JRT ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 di rumah saksi Adnin H. Iswan di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya ketika saksi mendengar teriakan dari saksi Adnin H. Iswan (ibu kandung dari saksi JRT), setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung masuk ke rumah saksi Adnin H. Iswan dan saksi melihat saksi JRT yang lagi gemetar ketakutan dan menangis lalu saksi menanyakan kepada saksi JRT “kenapa nak ?” dan dijawab oleh saksi JRT “saya lagi mengambil nasi kemudian Johansyah menarik saya dan memasukan saya ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar serta membuka celana saya, sambil menutup mulut saya dan menggauli saya layaknya suami isteri” ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ikut mengantar melaporkan kejadian tersebut ke Pemerintah Desa kemudian melaporkan ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa setahu saksi antara saksi JRT dan terdakwa tidak pernah pacaran ;-
- Bahwa saksi ikut mengantarkan saksi JRT untuk di visum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi JRT masih berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini masih bersekolah di SMA 2 Kempo kelas 1;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan, selanjutnya untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa **JOHANSYAH** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi JRT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 di rumah saksi Adnin H. Iswan tepatnya didalam kamar saksi JRT di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa sedang berdiri di bawah pohon dekat rumah terdakwa, pada saat itu saksi JRT yang sedang berdiri dekat pintu rumahnya memanggil terdakwa dengan mengatakan “ ba johan mai wau takedei” yang artinya “kak johan mari masuk kesini sebentar” sambil melambaikan tangan kanannya ;-----
- Bahwa selanjutnya karena dipanggil terdakwa langsung menghampiri saksi JRT dan setelah itu saksi JRT langsung masuk menuju kamarnya dan terdakwa langsung mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa langsung duduk ditempat tidur sedangkan saksi JRT mengunci pintu kamarnya ;-----
- Bahwa kemudian saksi JRT kembali mendatangi terdakwa yang sedang duduk diatas kasur dan duduk sebentar di samping terdakwa selanjutnya saksi JRT rebahan disamping terdakwa dan kemudian terdakwa tiduri selanjutnya terdakwa peluk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuka resleting celana saksi JRT, oleh karena terdakwa lama membuka celana saksi JRT lalu saksi JRT membuka sendiri celana yang dipakainya dan pada saat itu saksi JRT membuka ikat pinggang yang terdakwa pakai, selanjutnya oleh karena terdakwa melihat JRT dalam keadaan telanjang, terdakwa langsung membuka resleting dan langsung memasukan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) saksi JRT selama kurang lebih 3 (tiga) menit ;-----

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara ibu saksi JRT yang memanggil-manggil nama saksi JRT dan mengatakan “siapa didalam”, yang di jawab oleh saksi JRT “tidak ada orang, saya sendiri” ;-----
- Bahwa kemudian ibu saksi JRT menyuruh membuka pintu kamar untuk mengecek apakah ada orang lain atau tidak dan pada saat itu saksi JRT menyuruh terdakwa untuk bersembunyi dibawah kolong ranjang tempat tidur selanjutnya saksi JRT membuka pintu dan ibunya saksi JRT masuk dan melihat kaki terdakwa yang sedang bersembunyi dibawah kolom ranjang tempat tidur ;---

- Bahwa selanjutnya terdakwa di suruh keluar oleh ibu saksi JRT dan pada saat itu terdakwa sempat berhadapan dengan ibu saksi JRT akan tetapi saksi JRT menyuruh terdakwa untuk lari, kemudian terdakwa pun lari dari rumah saksi JRT ;-----
- Bahwa terdakwa dengan JRT sudah pacaran selama 3 (tiga) bulan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan saksi Jumratu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi JRT untuk bersetubuh dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi JRT atas dasar suka sama suka ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat, surat mana yang terlampir dalam Berkas Perkara, berupa Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : PK / 341 / VR / 08 / 2013, tertanggal 20 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhar, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo, dengan hasil pemeriksaan pada JRT dengan hasil pemeriksaan :-----

- Ditemukan luka lecet pada dagu sebelah kanan dua koma lima sentimeter dibawah sudut bibir dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter titik ;--
- Ditemukan bercak darah yang telah mengering pada bibir vagina luar sebelah kanan dan kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik ;-----
- Ditemukan luka lecet tepat pada bibir vagina dalam bagian bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik ;-----
- Ditemukan luka lecet dan robekan selaput dara pada lubang vagina tepat pada jam sebelas sampai jam delapan titik ;-----
- Ditemukan gumpalan darah segar dan cairan vagina pada celana dalam dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter titik ;-----

Kesimpulan : luka - luka yang ditemukan pada pasien tersebut dapat disebabkan tindakan persetubuhan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang-barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju dengan warna dasar abu-abu dengan kombinasi warna merah muda hitam, 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau, 1 (satu) lembar bra/BH, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar celana panjang (training) kombinasi warna biru tua dan biru langit dengan terdapat tulisan SMPN 1 Kempo, 1 (satu) lembar spray warna orange muda, 1 (satu) lembar celana jins panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar ikat pinggang warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat, terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 di rumah saksi Adnin H. Iswan tepatnya didalam kamar saksi JRT di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, terdakwa Johansyah telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap saksi JRT ;-----
2. Bahwa awal kejadiannya ketika saksi JRT pulang dari rumah temannya dan ketika saksi JRT pulang kerumah, saksi JRT melewati terdakwa yang sedang tiduran diatas bale-bale bambu disebelah rumah terdakwa, selanjutnya setelah saksi JRT masuk kedalam rumah, saksi JRT langsung ke dapur untuk menyendok nasi dan pada saat saksi JRT menyendok nasi saksi JRT mendengar ada seseorang yang membuka korden kamar kakak saksi JRT dan sesaat kemudian terdakwa menghampiri dan duduk disebelah saksi JRT yang sedang menyendok nasi ;-----
3. Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kakak saksi JRT yang kemudian di jawab oleh saksi JRT "tidak tau", setelah itu tiba-tiba terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung menarik tangan saksi JRT dan membawa saksi JRT masuk kedalam kamar saksi JRT dan pada saat itu saksi JRT berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil menanyakan kepada terdakwa "kenapa tarik tangan saya, jangan macam-macam", akan tetapi terdakwa tidak menanggapi ;-----
4. Bahwa setelah berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan pada saat itu saksi JRT mulai merasa ketakutan dan mulai berteriak, namun terdakwa segera menutup mulut saksi JRT sambil mengatakan "jangan teriak", dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi JRT ketempat tidur lalu mencium pipi, bibir dan leher saksi JRT, akan tetapi saat itu saksi JRT terus melawan serta berteriak sehingga terdakwa kembali menutup mulut saksi JRT ;-----

5. Bahwa melihat saksi JRT yang terus meronta dan melawan, terdakwa langsung mencekik saksi JRT sehingga membuat saksi JRT susah untuk bernapas dan setelah itu terdakwa melepaskan cekikannya ;-----



6. Bahwa kemudian setelah terdakwa melepaskan cekikannya saksi JRT berusaha untuk bangun tetapi terdakwa langsung menarik dan menggigit lengan kiri saksi JRT lalu terdakwa langsung membuka celananya dan membuka secara paksa celana dalam saksi JRT, setelah itu terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi JRT yang sudah dalam keadaan terlentang dan membuka paha saksi JRT hingga menganggang ;-----

7. Bahwa selanjutnya terdakwa menindih saksi JRT dan memasukan kemaluannya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) kedalam kemaluan (vagina) saksi JRT sambil menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali kemudian saksi JRT merasakan ada cairan hangat di selangkangannya dan beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan memakai celananya kembali sedangkan saksi JRT memakai celana dalamnya kembali ;-----

8. Bahwa kemudian tiba-tiba saksi JRT mendengar ibunya yaitu saksi Adnin H. Iswan menggedor pintu kamarnya, kemudian saksi JRT buru-buru memakai kain sarung sedangkan terdakwa masuk dan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur ;-----

9. Bahwa selanjutnya saksi JRT membuka kunci pintu kamar dan pada saat itu ibunya yaitu saksi Adnin H. Iswan menanyakan kepada saksi JRT sedang bersama siapa, oleh karena ketakutan, saksi JRT mengatakan sendiri dikamar, akan tetapi ibunya yaitu saksi Adnin H. Iswan melihat kaki terdakwa dibawah kolong tempat tidur lalu ibunya berteriak "ake dau dohoe, wara dau ma perkosa anaku ke" yang artinya "ada orang yang perkosa anak saya", mendengar teriakan ibunya saksi JRT terdakwa langsung lari keluar dan kemudian ibu saksi JRT langsung menarik kerah baju terdakwa akan tetapi terdakwa mendorong ibu saksi JRT kemudian terdakwa langsung lari keluar rumah saksi JRT ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat



menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **ATAU** Kedua pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan **kesatu** pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur dengan sengaja ;-----
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----

-----Menimbang, bahwa kata-kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa



JOHANSYAH dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *setiap orang* telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada didalam *M. V. T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan / opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*villens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis sengaja yaitu :-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) ;-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) ;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebutkan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H. B. Vos, op. cit., hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, S.H., (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 di rumah saksi Adnin H. Iswan tepatnya didalam kamar saksi JRT di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, terdakwa Johansyah telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap saksi JRT ;-----

-----Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi JRT pulang dari rumah temannya dan ketika saksi JRT pulang kerumah, saksi JRT melewati terdakwa yang sedang tiduran diatas bale-bale bambu disebelah rumah terdakwa, selanjutnya setelah saksi JRT masuk kedalam rumah, saksi JRT langsung kedapur untuk menyendok nasi dan pada saat saksi JRT menyendok nasi saksi JRT mendengar ada seseorang yang membuka korden kamar kakak saksi JRT dan sesaat kemudian terdakwa menghampiri dan duduk disebelah saksi JRT yang sedang menyendok nasi ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kakak saksi JRT yang kemudian di jawab oleh saksi JRT "tidak tau", setelah itu tiba-tiba terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung menarik tangan saksi JRT dan membawa saksi JRT masuk kedalam kamar saksi JRT dan pada saat itu saksi JRT berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil menanyakan kepada terdakwa "kenapa tarik tangan saya, jangan macam-macam", akan tetapi terdakwa tidak menanggapiya ;--

-----Menimbang, bahwa setelah berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan pada saat itu saksi JRT mulai merasa ketakutan dan mulai berteriak, namun terdakwa segera menutup mulut saksi JRT sambil mengatakan "jangan teriak", dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi JRT ketempat tidur lalu mencium pipi, bibir dan leher saksi JRT, akan tetapi saat itu saksi JRT terus melawan serta berteriak sehingga terdakwa kembali menutup mulut saksi JRT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa melihat saksi JRT yang terus meronta dan melawan, terdakwa langsung mencekik saksi JRT sehingga membuat saksi JRT susah untuk bernapas dan setelah itu terdakwa melepaskan cekikannya ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa melepaskan cekikannya, saksi JRT berusaha untuk bangun tetapi terdakwa langsung menarik dan menggigit lengan kiri saksi JRT lalu terdakwa langsung membuka celananya dan membuka secara paksa celana dalam saksi JRT, setelah itu terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi JRT yang sudah dalam keadaan terlentang dan membuka paha saksi JRT hingga mengangkang ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menindih saksi JRT dan memasukan kemaluannya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) kedalam kemaluan (vagina) saksi JRT sambil menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali kemudian saksi JRT merasakan ada cairan hangat di selangkangannya dan beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan memakai celananya kembali sedangkan saksi JRT memakai celana dalamnya kembali ;--

-----Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba saksi JRT mendengar ibunya yaitu saksi Adnin H. Iswan menggedor pintu kamarnya, kemudian saksi JRT buru-buru memakai kain sarung sedangkan terdakwa masuk dan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JRT membuka kunci pintu kamar dan pada saat itu ibunya yaitu saksi Adnin H. Iswan menanyakan kepada saksi JRT sedang bersama siapa, oleh karena ketakutan, saksi JRT mengatakan sendiri dikamar, akan tetapi ibunya yaitu saksi Adnin H. Iswan melihat kaki terdakwa dibawah kolong tempat tidur lalu ibunya berteriak "ake dau dohoe, wara dau ma perkosa anaku ke" yang artinya "ada orang yang perkosa anak saya", mendengar teriakan ibunya saksi JRT terdakwa langsung lari keluar dan kemudian ibu saksi JRT langsung menarik kerah baju terdakwa akan tetapi terdakwa mendorong ibu saksi JRT kemudian terdakwa langsung lari keluar rumah saksi JRT ;-----



-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang telah diuraikan tersebut diatas telah ternyata membuktikan adanya tujuan dan maksud terdakwa menarik tangan saksi JRT dan membawa saksi JRT masuk kedalam kamar saksi JRT adalah untuk menyetubuhi saksi JRT, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi JRT dilakukan secara sadar dan terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut oleh karena itu terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi di dalam kamar saksi JRT, dengan cara mengunci pintu kamar JRT dengan harapan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain, maka dapat ditarik adanya fakta bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*), Menurut Majelis Hakim bentuk kesalahan terdakwa adalah kesengajaan (*opzet*) dalam gradasinya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *dengan sengaja* telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani atau tindakan fisik secara langsung kepada orang lain sehingga mengikuti kemauannya. Dalam hal ini, pengertian kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik secara keras, tetapi termasuk juga setiap tindakan fisik sekalipun tidak terlalu keras, asal saja mengakibatkan yang diperlakukan tidak sah itu mengikuti kemauan atau tidak berdaya lagi atau juga akhirnya bersedia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak hati nuraninya. Sedangkan pengertian ancaman kekerasan berarti adanya berupa gerakan sikap atau ucapan sekalipun tidak keras diucapkan, tetapi isinya menimbulkan ketakutan. Sedangkan sikap atau gerakan fisik ini dapat berupa memegang tangan dengan erat dan mendorong sehingga akibatnya orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan akhirnya takut dan menyerah serta mengikuti kemauan orang yang bertentangan hati nuraninya ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum cukup berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terbukti kiranya terdakwa telah menggunakan kekuatan tenaga ketika dalam memaksa saksi JRT dalam melakukan persetujuan yaitu dengan adanya perbuatan terdakwa menarik tangan saksi JRT dan membawa saksi JRT masuk kedalam kamar saksi JRT dan pada saat itu saksi JRT berusaha melepaskan tangan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan pada saat itu saksi JRT mulai merasa ketakutan dan mulai berteriak, namun terdakwa segera menutup mulut saksi JRT sambil mengatakan "jangan teriak", dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi JRT ketempat tidur lalu mencium pipi, bibir dan leher saksi JRT, akan tetapi saat itu saksi JRT terus melawan serta berteriak sehingga terdakwa kembali menutup mulut saksi JRT ;-----

-----Menimbang, bahwa melihat saksi JRT yang terus meronta dan melawan, terdakwa langsung mencekik saksi JRT sehingga membuat saksi JRT susah untuk bernapas dan setelah itu terdakwa melepaskan cekikannya ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa melepaskan cekikannya, saksi JRT berusaha untuk bangun tetapi terdakwa langsung menarik dan menggigit lengan kiri saksi JRT lalu terdakwa langsung membuka celananya dan membuka



secara paksa celana dalam saksi JRT, setelah itu terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi JRT yang sudah dalam keadaan terlentang dan membuka paha saksi JRT hingga mengangkang ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menindih saksi JRT dan memasukan kemaluannya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) kedalam kemaluan (vagina) saksi JRT sambil menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali kemudian saksi JRT merasakan ada cairan hangat di selangkangannya dan beberapa saat kemudian terdakwa bangun dan memakai celananya kembali sedangkan saksi JRT memakai celana dalamnya kembali dan apabila dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : PK / 341 / VR / 08 / 2013, tertanggal 20 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhar, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo, dengan hasil pemeriksaan pada JRT dengan hasil pemeriksaan :-----

- Ditemukan luka lecet pada dagu sebelah kanan dua koma lima sentimeter dibawah sudut bibir dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter titik ;--
- Ditemukan bercak darah yang telah mengering pada bibir vagina luar sebelah kanan dan kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik ;-----
- Ditemukan luka lecet tepat pada bibir vagina dalam bagian bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik ;-----
- Ditemukan luka lecet dan robekan selaput dara pada lubang vagina tepat pada jam sebelas sampai jam delapan titik ;-----
- Ditemukan gumpalan darah segar dan cairan vagina pada celana dalam dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter titik ;-----

Dengan kesimpulan : luka-luka yang ditemukan pada pasien tersebut dapat disebabkan tindakan persetubuhan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang bersesuaian dengan Visum et Repertum atas nama saksi JRT, yaitu Visum Et Repertum Nomor : PK / 341 / VR / 08 / 2013, tertanggal 20 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhar, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kempo,



sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti adanya perbuatan kekerasan dan memaksa dari terdakwa dalam melakukan persetujuan terhadap saksi JRT ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah memaksa saksi JRT untuk bersetubuh dan terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi JRT atas dasar suka sama suka, sehingga menurut Majelis Hakim bantahan terdakwa tersebut tidak didukung sama sekali oleh keterangan saksi-saksi dan juga tidak didukung pula dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian, maka bantahan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi JRT lahir pada tanggal 1 Juli 1997 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5334/Capil/2008, yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga pada saat kejadian saksi JRT berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dengan demikian usia dan keadaan saksi JRT tersebut termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya* telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya yang salah serta isteri terdakwa baru melahirkan anak lebih kurang 1 (satu) bulan, maka terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut oleh karena hanya mengenai masalah meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti didalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apa bila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak yang buruk bagi psikologis saksi JRT ;-----
- Terdakwa sebagai orang yang dewasa seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada saksi JRT yang masih di bawah umur ;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan dan menyesal atas perbutannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :-----

- ❖ 1 (satu) lembar baju dengan warna dasar abu-abu dengan kombinasi warna merah muda hitam ;-----
- ❖ 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau ;-----
- ❖ 1 (satu) lembar bra/BH ;-----
- ❖ 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda ;-----



❖ 1 (satu) lembar celana panjang (training) kombinasi warna biru tua dan biru langit dengan terdapat tulisan SMPN 1 Kempo ;-----

❖ 1 (satu) lembar spray warna orange muda ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik JRT, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JRT ;-----

❖ 1 (satu) lembar celana jins panjang warna biru tua ;-----

❖ 1 (satu) lembar ikat pinggang warna hitam ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik Johansyah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Johansyah ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan seperlunya demi ringkasnya putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang–Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal–pasal lain dalam Peraturan Perundang–Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JOHANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - ❖ 1 (satu) lembar baju dengan warna dasar abu-abu dengan kombinasi warna merah muda hitam ;-----
 - ❖ 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau ;-----
 - ❖ 1 (satu) lembar bra/BH ;-----
 - ❖ 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda ;
 - ❖ 1 (satu) lembar celana panjang (training) kombinasi warna biru tua dan biru langit dengan terdapat tulisan SMPN 1 Kempo ;-----
 - ❖ 1 (satu) lembar spray warna orange muda ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JRT ;-----
 - ❖ 1 (satu) lembar celana jins panjang warna biru tua ;-----
 - ❖ 1 (satu) lembar ikat pinggang warna hitam ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Johansyah ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, SH. dan I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh LALU MUH. NUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh PUTU OKA SURYA ATMAJA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa serta

Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA , SH.

Hakim Anggota I,

TTD

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU MUH. NUR.